



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 285 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada target kinerja penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun anggaran yang berkenaan ;
  - b. bahwa pembayaran insentif pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran berkenaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-

- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1721);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 125 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat yang mempunyai kewenangan pemungutan retribusi daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut sebagai pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau retribusi serta pengawasan penyeterannya.
9. Aparat pemungutan adalah aparat pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
10. Insentif pemungutan pajak dan retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan

penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

11. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.

## BAB II

### PEMBERIAN INSENTIF

#### Pasal 2

1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi diberikan insentif.
2. Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila mencapai kinerja tertentu yang ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.
3. Target kinerja penerimaan tiap jenis retribusi dan pajak selain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor pedesaan dan perkotaan yang ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam rencana penerimaan pada tiap triwulan sebagai berikut :
  - a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas per seratus);
  - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh per seratus);
  - c. sampai dengan triwulan III : 70% (tujuh puluh per seratus);
  - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus per seratus).
4. Khusus target kinerja penerimaan jenis pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan yang ditetapkan melalui APBD tahun

anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam rencana penerimaan pada tiap triwulan sebagai berikut :

- a. sampai dengan triwulan I : 5% (lima per seratus);
  - b. sampai dengan triwulan II : 20% (dua puluh per seratus);
  - c. sampai dengan triwulan III : 60% (enam puluh per seratus);
  - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus per seratus)
5. Khusus target kinerja penerimaan jenis pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor pedesaan dan perkotaan yang ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam rencana penerimaan pada tiap triwulan sebagai berikut :
- a. sampai dengan triwulan I : 5% (lima per seratus);
  - b. sampai dengan triwulan II : 20% (dua puluh per seratus);
  - c. sampai dengan triwulan III : 60% (enam puluh per seratus);
  - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus per seratus)
6. Insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB III  
PENERIMAAN INSENTIF  
Pasal 3

1. Insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Badan instansi pemungut pajak.
2. Insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi.
3. Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
4. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
5. Insentif pemungutan pajak dan retribusi diberikan kepada penerima insentif berdasarkan tanggung jawab masing-masing penerima insentif dalam mendukung pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi.
6. Pihak lain yang membantu instansi pemungutan pajak dan retribusi dapat di berikan insentif sesuai dengan Perundang-Undangan.

Pasal 4

1. Insentif pelaksanaan pemungut pajak dan retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
2. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
  - a. Kinerja Instansi;
  - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
  - c. Pendapatan daerah;
  - d. Pelayanan kepada masyarakat;
3. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan awal triwulan berikutnya.

4. Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah tercapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
5. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi target yang ditentukan pada triwulan III tercapai atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
6. Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan berikutnya.

BAB IV  
BESARAN INSENTIF  
Pasal 5

Besaran insentif pemungutan pajak dan retribusi ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus) dari rencana penerimaan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi.

Pasal 6

Penerimaan dan besaran pembayaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PERTANGGUNG JAWABAN  
Pasal 7

1. Kepala Badan dan Kepala Perangkat Daerah menyusun penganggaran insentif pemungutan pajak dan retribusi;



2. Penganggaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya untuk Aparatur Sipil Negara;
3. Penganggaran Insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Penganggaran Insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah untuk Non Pegawai Negeri Sipil.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 8

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada akhir tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada awal tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tata cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tata cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
Pada Tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

  
IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 285